



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

NOMOR :13 TAHUN 2005

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP
PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN,
DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA KETEMPAT TUJUAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tentang Tata Cara pelaksanaan Pengamanan terhadap Surat Suara.

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Tahun 2002 No 2, Tambahan LN No 4168).
2. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4277)
3. Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493).
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tahapan , Program , dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kabupaten/Kota Se-Irian Jaya Barat sebagai bagian pelaksanaan Tahapan Pilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang jumlah pilih, dan TPS PILKADA Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Tanggal Juni 2005.

Memutuskan

Menetapkan : Tata Cara Pelaksanaan, Pengamanan terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian surat suara ke tempat tujuan.

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi dan /atau Kabupaten/Kota.
- (5) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah Pelaksana Pemungutan Suara dalam Pemilihan pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tempat Pemungutan Suara.

- (6) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Pemilih memberikan suara pada hari Pemungutan Suara.

Bab II

Pasal 2

Pengamanan terhadap Pencetakan, penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian surat suara ke tempat tujuan.

- (1) Selama proses pencetakan Surat Suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (2) Selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ketempat tujuan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjadikan pengamanan terhadap surat suara dimaksud.

Pasal 3

Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPUD.

Pasal 4

Menempatkan Pejabat Sekretariat KPU Provinsi Irian Jaya Barat dilokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan Berita Acara Verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan pencetakan.

Pasal 5

Mengawasi dan mengamankan desain, filem separasi dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 6

Pendistribusian surat suara dilaksanakan oleh KPUD dan dibantu oleh Pemerintah Daerah dan Petugas Keamanan

Pasal 7

Bantuan Pemerintah Daerah terhadap pendistribusian surat suara dimaksud pasal 6 adalah untuk memperlancar ketempat tujuan tepat waktu dengan mengutamakan aspek kualitas keamanan, dan hemat anggaran

Bab III
Pasal 8
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 15 Juni 2005

Ketua,

REGINA SAUYAI

